

**DAMPAK PENEMPATAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Dita Adistia, Paham Triyoso, S.H., M.Hum,

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : ditaadistia14@gmail.com

Abstrak

Banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum saat ini tidak diimbangi dengan cukupnya lembaga penempatan khusus anak (LPKA) di Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan Anak banyak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana dewasa. Penempatan Anak di lembaga pemasyarakatan ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif kepada Anak. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya dampak negatif sudah dilakukan yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan dan melakukan berbagai pembinaan bagi Anak. Namun upaya ini memiliki berbagai kendala terkait sarana dan prasarana, jumlah petugas, dan petugas pembinaan khusus Anak.

Kata kunci : Anak, Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

The number of children who faced with law is not comparable with the number of children's detention (Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA)) in Indonesia. This situation caused most of children to be at prison with adult prisoner. Prison will give positive impact and negative impact for these children. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang have done some efforts to prevent negative impact, like upgrading security system and give some founding to make children better than before. To do this, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang has some obstacles. The obstacles are that there are not enough infrastructure, limited functionary, and there are no specific functionary for children.

Key words : Criminal Children, Children at Prison

II. Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang juga merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara. Perlindungan Negara terhadap hak anak dalam konstitusi negara ini ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi kepada anak ini juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkan penempatannya dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA).

Dicampurnya Anak dengan narapidana ini juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf (b) Undang-Undang SPPA. Karena dalam Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Serta tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang PA) yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pada pasal 18 ayat (1), pasal 25 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa

Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Istilah Anak Didik Pemasyarakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA yaitu pada pasal 1 huruf 3 yang berbunyi, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan, dengan berlakunya Undang-Undang SPPA disebut sebagai Anak (diawali dengan huruf Kapital).

Ketentuan mengenai penempatan Anak yang terpisah dengan narapidana ini pada kenyataannya tidak di dukung dengan jumlah LPKA yang memadai di Indonesia. Di Indonesia, sampai saat ini hanya terdapat 18 provinsi yang telah memiliki LPKA, antara lain Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Lampung. Di Pulau Jawa, minus DKI Jakarta, seluruh provinsi telah memiliki LPKA, yakni di Banten. LPKA juga baru disediakan di Jawa Barat, tahun 2013. LPKA lainnya berada di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Di luar itu, baru ada LPKA di Bali; di Nusa Tenggara Barat; di Nusa Tenggara Timur; di Sulawesi Selatan; di Sulawesi Utara; di Kalimantan Barat; di Kalimantan Selatan dan di Batam. Hal ini berarti terdapat 16 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki LPKA.

Padahal kasus kejahatan yang melibatkan anak akhir-akhir ini semakin banyak. Dari data yang terdapat pada situs Ditjen pemasyarakatan, ditemukan bahwa dari total seluruh Kanwil jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) pada bulan Agustus 2014 terdapat 4594 Anak, Desember 2013 terdapat 5076 Anak, dan pada Desember 2012 terdapat 5358 Anak, dimana dalam 3 tahun terakhir Kanwil Jawa Timur selalu menempati urutan pertama terbanyak.¹ Namun di Jawa Timur sendiri hanya terdapat 1 (satu) LPKA yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Blitar.

¹**Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil**, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current> (online), 30 Oktober 2014

Sehingga tidak semua Anak ditempatkan di LPKA. Dari data bulan September 2014 ditemukan bahwa dari 325 Anak hanya 106 Anak yang ditempatkan di LPKA dan ini berarti terdapat 219 Anak diseluruh wilayah Jawa Timur yang ditempatkan bercampur dengan Narapidana. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mana terdapat Anak yaitu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.² Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam pasal 2 UU Pemasyarakatan, yang berbunyi

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Melihat dampak yang mungkin saja timbul dari penempatan Anak di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan serta untuk mengetahui upaya pembinaan yang seperti apa yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada Anak untuk menangani dampak tersebut memberikan alasan penulis untuk meneliti mengenai dampak penempatan Anak dalam lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

III. Masalah/ Isu Hukum

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dampak penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan?

² Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012, hlm 159

2. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Masyarakatn Klas I Malang dalam mengatasi dampak tersebut?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya mengatasi dampak negatif yang timbul?

IV. Pembahasan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Masyarakatn Klas I Malang.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung model bebas terpimpin. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, di buku-buku, jurnal, surat kabar, internet serta literatur-literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini obyek yang menjadi populasi adalah petugas serta Anak yang ada di Lembaga Masyarakatn Klas I Malang. Sedangkan menjadi sampel adalah Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Pembinaan, petugas seksi pembinaan, dan 4 Anak dari total 7 Anak yang ada di Lembaga Masyarakatn Klas I Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*purposive sampling*” atau sampel bertujuan untuk responden petugas dan “*random sampling*” untuk responden anak pidana.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis “Deskriptif Kualitatif”, yaitu menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, yang kemudian dianalisis dengan mengkaitkannya dengan teori-teori, asas-asas, ataupun kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian lapangan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang atau yang biasa disebut juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaroe ini didirikan pada jaman penjajahan Belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1917. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang oleh Belanda diperuntukkan sebagai penjara sesuai dengan Sistem Kepenjaran (sistem balas dendam) yang diberlakukan pada saat itu. Namun sejak tanggal 27 April 1964, Sistem Kepenjaran tidak berlaku lagi di Indonesia dan berganti dengan Sistem Pemasyarakatan. Maka semenjak tahun 1964 tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam perkembangannya telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke utara. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang didirikan berdasarkan sertifikat tanah No. 1614/1985 Tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang ini berdiri diatas tanah seluas 57.710 m², dengan luas bangunan seluas 14.679 m² serta rumah dinas seluas 7.600 m². Kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang memiliki 22 blok dan 211 kamar ini seharusnya adalah 936 orang, namun rata-rata penghuni \pm 1.500 orang.

B. Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Dampak Positif

- 1) Dekatnya jarak Anak dengan tempat tinggal orang tua dibandingkan ketika Anak ditempatkan di LPKA Blitar

Berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*), Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang adalah anak yang memang berasal dari wilayah Malang, baik malang kota maupun malang kabupaten. Sehingga orang tua atau keluarga mereka juga tinggal atau berada di Malang.

Jika Anak dipindahkan ke LPKA yang ada di Blitar, keluarga akan kesulitan untuk melakukan kunjungan, mengingat jarak yang lebih jauh dan transportasi yang lebih mahal. Apalagi sebagian besar mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

2) Terpenuhinya hak untuk mendapat pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang, meskipun Anak dibatasi kemerdekaannya, namun bukan berarti tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Setiap hari senin sampai dengan sabtu kecuali hari jumat, Anak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Anak diberikan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan sebagaimana di luar lembaga pemasarakatan.

3) Meningkatkan Iman dan Takwa Anak

Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang juga memberikan pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini diberikan kepada Anak melalui kegiatan-kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga dengan adanya kegiatan keagamaan, Anak akan bisa meningkatkan iman dan takwanya.

2. Dampak Negatif

Penempatan Anak di Lembaga Pemasarakatan baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi Anak. Dampak-dampak negatif tersebut meliputi:

1) Dampak Psikologis

Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak disamping dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal (dari diri anak sendiri) juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat

institusional bagi Anak yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya

Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi Anak dalam masa perkembangannya. Meskipun Anak ditempatkan di blok khusus Anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis Anak.³

2) Dampak Sosial

Dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara Anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang merupakan orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi Anak dalam proses interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut.

Disamping dampak tersebut diatas, terdapat dampak dari masyarakat. Dampak ini terjadi setelah Anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau sudah kembali ke masyarakat.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang jahat karena digunakan untuk menghukum orang yang telah berbuat jahat. Sehingga menurut sebagian masyarakat, setiap orang yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang jahat dan meskipun sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tetap orang jahat. Masyarakat akan memberi label Anak sebagai orang jahat. Masyarakat akan sulit menerima Anak untuk kembali ke dalam lingkungan mereka.

4. Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental Anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memosisikan Anak menjadi golongan yang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina Kegiatan Pendidikan Setara Dasar (KPSD) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tanggal 10 Desember 2014, diolah

rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual

C. Upaya Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dalam Mengatasi Dampak Negatif Penempatan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan

Dalam mengatasi atau meminimalisir akan adanya dampak negatif yang akan terjadi akibat penempatan Anak di lembaga pemasarakatan, maka Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang melakukan beberapa upaya yaitu :

1. Meningkatkan Keamanan

Melihat dampak negatif berupa akan dipelajarinya tingkah laku kriminal narapidana oleh Anak, terjadinya kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual terhadap Anak yang mungkin terjadi akibat terjadinya interaksi antara Anak dengan narapidana. Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang berupaya meningkatkan keamanan terhadap Anak untuk meminimalisir adanya interaksi atau komunikasai dengan narapidana.

Peningkatan keamanan ini dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dengan cara menempatkan Anak di blok khusus yang letaknya berada paling depan dekat dengan pintu tiga. Lokasi blok khusus anak ini dipilih agar anak dengan mudah mendapat jangkauan pengawasan dari petugas. Hal ini karena ada di dekat pos penjagaan petugas.

Selain lokasi blok Anak yang strategis dan mudah dijangkau oleh petugas Lembaga Pemasarakatan, blok untuk Anak ini juga secara khusus dijaga. Penjagaan ini dilakukan supaya Anak tidak bisa dengan bebas keluar masuk tanpa seijin petugas. Begitupula supaya narapidana tidak bisa dengan bebas keluar masuk blok Anak tanpa adanya ijin dari petugas.

Namun meskipun ada penjagaan atau pengawasan yang lebih ketat terhadap blok Anak, bukan berarti mengekang kebebasan Anak. Anak tetap bisa bermain dan belajar selayaknya Anak yang masih dalam masa perkembangan.⁴

Selain menambah tingkat keamanan terhadap blok tempat tinggal pidana, Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang juga memberikan pengamanan khusus terhadap Anak ketika Anak melakukan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan.

Anak yang akan melakukan kegiatan pembinaan seperti kegiatan belajar mengajar, pendalaman agama, pramuka, maupun keolahragaan mobilisasinya selalu dikawal atau dibawah penjagan petugas. Hal ini dikarenakan sepanjang jalan menuju tempat pembinaan, Anak akan melewati blok para narapidana. Selain itu tempat pembinaan bagi Anak juga masih bercampur dengan tempat pembinaan bagi narapidana, sehingga petugas Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang memberikan peningkatan keamanan karena besarnya peluang Anak untuk berinteraksi dengan narapidana pada saat mobilisasi ini.

Disamping itu, untuk mencegah dampak negatif lainnya, Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang berupaya untuk terus membenahi sarana dan prasarana yang ada. Misalnya saja untuuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak dilakukan dengan cara mebangun kamar mandi yang tidak terbuka. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengamanan agar tidak terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang mungkin bisa terjadi dengan kamar mandi yang terbuka.

2. Meningkatkan Pembinaan terhadap Anak

Sebagai upaya mencegah timbulnya dampak negatif akibat penempatan Anak di Lembaga Pemasarakatan, lembaga Pemasarakatan Klas I Malang disamping meningkatkan keamanan juga memberikan pembinaan kepada Anak.

⁴ Wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina KPS Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang, tanggal 17 Desember 2014, diolah

Pembinaan yang diberikan kepada Anak sendiri menjadi salah satu upaya dalam mencegah terjadinya dampak negatif akibat penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Pembinaan narapidana merupakan bentuk kewajiban Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan (yang selanjutnya disebut Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan). Disamping sebagai kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang juga menjadi salah satu upaya yang berperan penting dalam pencegahan dampak negatif yang akan timbul dari penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, ruang lingkup pembinaan yang diberikan kepada narapidana/ tahanan meliputi pembinaan keperibadian dan pembinaan Kemandirian.

Untuk pembinaan yang diberikan kepada Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Kepribadian meliputi :
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti pengajian, baca tulis Al-Quran dan memberikan kesempatan bagi Anak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Pembinaan keagamaan seperti pengajian dan pelajaran baca tulis Al-Quran juga diadakan sebanyak 4 (empat) kali. Keikutsertaan Anak dalam pengajian

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina Kegiatan Pendidikan Setara Dasar (KPSD) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tanggal 17 Desember 2014, diolah

ini dilakukan agar terpupuk iman dan takwa pada Anak. Sehingga diharapkan Anak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti menjadi lebih baik.⁶

Karena dari semua jumlah Anak yang ada saat ini yaitu 7 Anak merupakan muslim, maka kegiatan keagamaan yang dilakukan Anak hanya pengajian dan baca tulis Al-Quran. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang ini juga terdapat tempat ibadah lain selain masjid seperti pura dan gereja.

2 . Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang pada saat masa orientasi Anak masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, yaitu pada masa Admisi Orientasi (AO) yang dilakukan anak bersamaan dengan narapidana lainnya yang baru masuk lembaga pemasyarakatan.

Selain sosialisasi terkait kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan pada saat masa orientasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang juga mengadakan kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan ini diberikan khusus bagi Anak. Tujuan dari diadakannya kegiatan kepramukaan ini adalah untuk membentuk kedisiplinan dan kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri Anak.

3. Pembinaan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan intelektual diberikan oleh Lembaga Pemasyaraktan Klas I Malang dengan cara diadakannya kegiatan belajar mengajar kejar paket. Di dalam Lembaga Pemasyaraktan Klas I Malang ini terdapat kelas khusus untuk buta huruf, kelas kejar paket A (setara tingkat Sekolah Dasar/ SD) , kejar paket B (setara tingkat Sekolah Menengah Pertama/ SMP) , dan kejar paket C (setara tingkat Sekolah Menengah Atas/ SMA)

Kegiatan belajar mengajar ini diadakan setiap hari senin sampai dengan hari sabtu, kecuali pada hari jumat. Karena hari jumat biasanya Anak banyak menerima kunjungan dari keluarganya. Terlebih lagi jumat adalah waktu yang

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina Kegiatan Pendidikan Setara dasar (KPSD) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tanggal 17 Desember 2014, diolah

pendek dikarenakan ada ibadah bagi umat muslim, yaitu sholat jumat. Kegiatan hari jumat hanya diisi dengan kegiatan pramuka pada pagi harinya.

Pembinaan intelektual diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dengan cara diadakannya kegiatan belajar mengajar kejar paket. Di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang ini terdapat kelas khusus untuk buta huruf, kelas kejar paket A (setara tingkat Sekolah Dasar/ SD) , kejar paket B (setara tingkat Sekolah Menengah Pertama/ SMP) , dan kejar paket C (setara tingkat Sekolah Menengah Atas/ SMA)

Mata pelajaran yang diberikan kepada Anak adalah mata pelajaran yang masuk dalam kategori mata pelajaran Ujian Nasional. Hal ini karena Anak juga akan mengikuti Ujian nasional seperti layaknya Anak yang ada di luar lembaga Pemasarakatan. Sehingga Anak juga akan mendapatkan ijazah, yang diharapkan berguna bagi Anak kedepannya. Hal ini supaya Anak memiliki masa depan yang lebih baik.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dengan memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana dan Anak. Kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan pada saat orientasi Anak. Setelah masa orientasi, penyuluhan hukum ini juga diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana hari menyesuaikan dengan kegiatan lainnya.

b. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat.

Pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat biasanya untuk para narapidana disebut dengan asimilasi. Asimilasi ini oleh lembaga Pemasarakatan Klas I Malang tidak diberikan kepada Anak.

2) Pembinaan Kemandirian

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang pembinaan kemandirian tidak diberikan kepada Anak. Karena usia Anak bukanlah usia untuk bekerja. Anak masih membutuhkan pendidikan dan waktu bermain selayaknya Anak lain.⁷

D. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang Dalam Upaya Mengatasi Dampak Negatif

Dalam melakukan upaya mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi akibat penempatan Anak di lembaga pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, ditemukan beberapa kendala, antara lain :

1. Sarana dan prasarana

Lembaga pemasyarakatan memang diperuntukkan bagi narapidana,. Sehingga sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi pembinaan Anak, tidak tersedia selengkap dibandingkan di Lembaga Pemasyarakatan yang memang diperuntukkan bagi Anak.⁸

Di Lembaga Pemasyaraktan Klas I Malang, meskipun sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan Anak beberapa sudah tersedia namun beberapa dari sarana dan prasaranan tersebut masih kurang memadai. Pada kegiatan pembinaan pendidikan intelektual Anak, sarana seperti buku paket masih sangat kurang. Dinas pendidikan tidak secara teratur memberikan buku paket kepada Anak. Hal ini menyebabkan banyak sekali ditemukan buku paket yang sudah cetakan lama.

Selain itu alat-alat untuk menunjang kegiatan pramuka masih belum lengkap, hal ini karena pelatih hanya dari petugas, sehingga peralatan yang digunakan seadanya dari petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

⁷ Wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina Kegiatan Pendidikan Setara Dasar (KPSD) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tanggal 17 Desember 2014, diolah

⁸ Wawancara dengan Bapak Hadie Purnama., S.H. selaku Staf Pembina Kegiatan Pendidikan Setara Dasar (KPSD) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, tanggal 5 Januari 2015, diolah

Prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang pun jauh lebih banyak kekurangan. Tempat tinggal atau blok Anak yang sebenarnya merupakan blok narapidana namun difungsikan sebagai blok Anak membuat bentuk bangunannya sama dengan blok narapidana yang lainnya. Meskipun dalam pengamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan blok narapidana, namun batas antara blok Anak dengan narapidana hanya dibatasi dengan pagar tidak terlalu tinggi, yang masih memungkinkan adanya interaksi antara Anak dengan narapidana.

Selain itu prasarana lain seperti tempat ibadah yang hanya satu, tidak tersedianya tempat pembinaan yang dikhususkan bagi Anak dan tidak tersedianya sarana olahraga yang khusus bagi Anak menyebabkan Anak harus bercampur dengan narapidana dalam kegiatan tersebut.

Kurangnya sarana dan prasarana yang khusus diperuntukkan bagi Anak di Lembaga pemasyarakatan Klas I Malang ini akan menyebabkan terhambatnya upaya pembinaan yang diberikan kepada Anak. Sehingga akan mengakibatkan terhambatnya pula pencapaian tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

2. Kurangnya Jumlah Petugas

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas \pm 936 orang narapidana, namun dari data terakhir diketahui bahwa jumlah narapidana sekaligus tahanan dan Anak yang ditempatkan sebanyak 1698 orang. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*).

Over capacity yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang ini mengakibatkan kurangnya petugas. Seperti data yang dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah petugas hanya 177 orang. Sehingga kurangnya petugas baik petugas pembinaan maupun keamanan ini mengakibatkan kurang terjaganya keamana serta kurang maksimalnya pemberian pembinaan pada Anak. Karena peran petugas beberapa ada yang digantikan dengan narapidana pelayan/ pendamping/ pemuka.

3. Tidak Adanya Petugas Pembina Khusus yang Menangani Anak

Tidak adanya petugas pembina khusus ini menyebabkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dibina oleh petugas yang membina narapidana. Padahal seharusnya terhadap Anak, dalam melakukan pembinaan dilakukan oleh petugas pembina khusus Anak.

V. Penutup

Kesimpulan

A. Dampak Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan

1. Dampak Positif

- 1) Dekatnya jarak Anak dengan tempat tinggal orang tua dibandingkan ketika Anak ditempatkan di LPKA Blitar
- 2) Terpenuhinya hak pendidikan bagi Anak
- 3) Meningkatkan iman dan takwa Anak

2. Dampak Negatif

- 1) Dampak Psikologis
- 2) Dampak Sosial
- 3) Dampak Fisik dan Biologis

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Malang dalam mengatasi dampak Negatif Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan, antara lain :

- 1) Meningkatkan Keamanan
- 2) Meningkatkan Pembinaan kepada Anak

C. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam melakukan upaya pencegahan dampak negatif penempatan Anak di lembaga pemasyarakatan, antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
2. Kurangnya petugas
3. Tidak adanya petugas pembina khusus Anak

Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya segera membangun Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) di setiap daerah atau di setiap kabupaten/ kota. Pemerintah hendaknya menyiapkan pula perangkat hukum berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai lembaga penempatan khusus anak.
2. Bagi Lembaga Pemasarakatan yang terdapat Anak ditempatkan disitu hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana yang khusus diperuntukkan bagi anak didik pemsarakatan dan menempatkan Anak ditempat yang benar-benar terpisah dengan narapidana, sehingga Anak tidak bisa berinteraksi dengan narapidana.
3. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, hendaknya menambah pegawai atau petugas pemsarakatan untuk mengatasi kurangnya petugas pemsarakatan di setiap lembaga pemsarakatan. Juga menambah petugas pembinaan khusus Anak.

VI. Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, Jakarta, 1985

Bunadi hidayat, **Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, Alumni, Bandung, 2014

Cholid Nurbuko, **Metode Penelitian Hukum**. Bina Aksara, Jakarta, 1999

David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howison, Tanpa tahun, Psychology In Prisons, **Menyingkap Dunia Gelap Penjara**, Terjemahan oleh Hary Tunggal, 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia** Refika Aditama, Bandung, 2006

- Eny Harjati, **Modul Bahan Ajar Penologi**, UB Pers, Malang, 2012
- Gatot Supramono, **Hukum Acara Pengadilan Pidana Anak**, Djambatan, Jakarta, 2000
- Hastuti, **Psikologi Perkembangan Anak**, Tugu Publisher, Yogyakarta, 2012
- I.S Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- JCT Simorangkir, Rudy T Erwin & TJ Prasetyo, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marlina, **Hukum Penitensier**, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998
- M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, **Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Samosir, Djisman, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Soegondo, **Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia**, Insania Citra, Yogyakarta, 2006
- Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Shanty Dellyana, **Wanita dan anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008

Skripsi/ Tesis

- Tri Ratna Mulyandari, **Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2009
- Carol Ricky Muditha, **Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2010
- Azriadi, **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan prinsip Pemasyarakatan di lembaga Pemasyarakatan Klas II Blaro**, Tesis tidak diterbitkan, Padang, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2011.

Internet

2011. **Sistem Database Pemasyarakatan Data Terakhir Jumlah penghuni Per-UPT pada Kanwil (online)**, <http://smslap.ditjenpas.go.id/>. (9 September 2014)
2011. **Sistem Database Pemasyarakatan Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT (online)**, <http://smslap.ditjenpas.go.id/>. (30 Oktober 2014)
2011. **Sistem Database Pemasyarakatan Data Terakhir Jumlah Penghuni Per- Kanwil (online)**, <http://smslap.ditjenpas.go.id/>. (30 Oktober 2014)
- Dewi, Serafina shinta . 2011. **Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses peradilan Pidana (online)**, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>. (23 september 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332

**Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10
tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/
Tahanan**